



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Nomor: 423 /DPRD- 6 /2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi;

b. bahwa untuk pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

(tanggal 8 Agustus) Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4 Seri D.1);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020.

PERTAMA : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagai berikut:

1. Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.
2. Raperda tentang badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).
3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Cirebon tentang Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (PPJ) Kab. Cirebon

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

TIM I SOSIALISASI

1. YOGA SETIAWAN, SE (Ketua Tim)
2. ROHAYATI, A.Md (Sekretaris Tim)
3. EMHA SYAHIRUL ALAM, SE (Anggota Tim)
4. Hj. ERYATI (Anggota Tim)
4. ANTON MAULANA, ST. MM (Anggota Tim)
6. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN (Anggota Tim)
7. Drs. H. MOH. RIDWAN, M.Pd.I (Anggota Tim)
8. HERI YANTO, ST (Anggota Tim)

TIM II SOSIALISASI

1. H. MAHMUDI (Ketua Tim)
2. SURYANTI (Sekretaris Tim)
3. RUDIANA, SE (Anggota Tim)
4. H. MUSTOFA, SH (Anggota Tim)
5. SOFATILAH, SH (Anggota Tim)
6. H. MAHMUD JAWA, SH (Anggota Tim)

TIM III SOSIALISASI

1. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH (Ketua Tim)
2. DR. Hj HANIFAH, MA (Sekretaris Tim)
3. Hj. AMENAH, SE (Anggota Tim)
4. Drs. H. SUBHAN (Anggota Tim)
5. H. KHANAFI, SH. MH (Anggota Tim)
6. MUNAWIR, SH (Anggota Tim)
7. AHMAD FAWAZ, S.TP (Anggota Tim)

TIM IV SOSIALISASI

1. H. MULUS TRISLA AGENG, SE (Ketua Tim)
2. MOCH. GHOFUR AKBAR (Sekretaris Tim)
3. CARILA ROHANDI, SE (Anggota Tim)
4. PANDI, SE (Anggota Tim)
5. TARSENI (Anggota Tim)
6. H. DARUSA, SH (Anggota Tim)
7. SISKARINA, SH. MH (Anggota Tim)
8. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc (Anggota Tim)

TIM V SOSIALISASI

1. AAN SETYAWAN, S.Si (Ketua Tim)
2. NURHOLIS, S.Pd.I (Sekretaris Tim)
3. H. TANUNG HIDAYAT (Anggota Tim)
4. H. SOFWAN, ST (Anggota Tim)
5. H. HERMANTO, SH (Anggota Tim)
6. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH (Anggota Tim)
7. Hj. ISMIYATUL F.Y. B.Comm. MPA (Anggota Tim)

TIM VI SOSIALISASI

1. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.AP (Ketua Tim)
2. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd (Sekretaris Tim)
3. MAD SALEH (Anggota Tim)
4. H. JUNAEDI, ST (Anggota Tim)
5. TITI SUMANTI (Anggota Tim)
6. SYAHRIL ROMADHONY, SE (Anggota Tim)

TIM VII SOSIALISASI

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si | (Ketua Tim) |
| 2. MAMAT SURAHMAT | (Sekretaris Tim) |
| 3. R. CAKRA SUSENO, SH | (Anggota Tim) |
| 4. ABDUL ROHMAN | (Anggota Tim) |
| 5. YAYAT HIDAYAT, ST | (Anggota Tim) |
| 6. Dra. Hj. TATI SUHAETI | (Anggota Tim) |

KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
- b. Menampung usul, pendapat dan saran dari masyarakat;
- c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 13, 16 dan 17 Nopember 2020.

KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil kerja sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 9 Nopember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.